# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Maksudnya kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki dana yang akan disimpan atau digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Disamping aman, penyimpanan dana di bank juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya. Oleh bank, dana simpanan masyarakat ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana.[1]

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga, bank syariah hadir tanpa mengunakan sistem bunga. Bank Syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank (*beyond banking*), yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[2]

---

[1] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 5.

[2] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2.

a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Unit Usaha Syariah berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. Unit Usaha Syariah berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan /atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi bagi perbankan

syariah. Hukum Islam telah melarang riba sebagaimana tercantum pada Alquran,

QS. Al-Baqarah (2:278):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah pada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." QS. Al-Baqarah (2:278)

Dari pengertian Bank Syariah yang telah diuraikan pada poin 1, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari praktek yang dilarang dalam Islam, yaitu riba, *maishir* atau spekulasi, dan *gharar* atau ketidakjelasan.[3]

2. Tujuan Bank Syariah

Sasaran utama pendirian bank syariah adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur Islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip Islam dalam area bisnis. Poin sasarannya adalah sebagai berikut:

a. Menawarkan jasa keuangan: aturan dan hukum dari bank Islam dengan tepat menerapkan prinsip Islam untuk transaksi keuangan, dimana riba dan *gharar* diidentifikasi tidak islami. Pendorong utamanya adalah ke arah keuangan yang berbagi risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan

[3] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 19.

yang halal. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi bank konvensional yang berdasarkan bunga.

b. Menjaga stabilitas nilai uang: Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai bahan komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi sistem tanpa bunga membawa stabilitas dalam niali uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dalam unit transaksi.

c. Pengembangan ekonomi: Bank Islam mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti *musyarakah, mudharabah* dan lain-lain dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil atas investasi bank dan keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara.

d. Alokasi sumber daya yang optimum: bank Islam optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberikan keuntungan secara ekonomi.

e. Mendistribusikan sumber daya secara seimbang: Bank Islam yakin keseimbangan pendistribusian dari pendapatan dan sumber daya diantara pihak-pihak yang mengambil bagian.

f. Pendekatan yang optimis: prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.[4]

---

[4] Veithzal Rivai, Et al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 33-34.

3. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka fungsi bank sayariah pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai penghimpun dana, mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
b. Sebagai penyalur dana, dana yang dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya.
c. Sebagai pelayan jasa keuangan, melakukan pelayanan lalu lintas pembayaran.

Bank syariah juga mempunyai peran penting dalam system keuangan nasional dalam hal berikut :

a. Pengalihan Aset, Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku unit surplus.
b. Transaksi, Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang menyangkut barang dan jasa.
c. Likuiditas, Bank berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan adanya aliran dana dari unit surplus kepada defisit lewat mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.
d. *Broker For Business*, Bank bisa berperan untuk mempertemukan para pebisnis.[5]

[5] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 7.

4. Prinsip dasar Operasional Bank Syariah

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal *financing*, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al-ba'i*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank syraiah tidak menggunakan metode pinjam-meminjam dalam rangka kegiatan komersil, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan, adalah termasuk riba. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar.

Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain:

1. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan

   Larangan terhadapa transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan. Alquran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa menyatakan secara

khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh MUI. Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah.

2. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya

   Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang termasuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah:

   a. *Tadlis*, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak;
   b. *Gharar*, transaksi yang tidak ada informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli;
   c. *Ba'i Ikhtikar*, transaksi yang mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun;

d. *Ba'i Najasy*, tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik;

e. *Maishir*, transaksi dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian;

f. Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pendanaan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.[6]

5. Produk-produk dan Jasa Bank Syariah

1) Produk penyaluran dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terdiri dari empat kategori, yaitu

a. Pembiayaan dengan Prinsi Jual-Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan yang bisa didapat bank ditentukan pada saat ijab Kabul antara bank dengan nasabah dan menjadi harga atas barang yang dijual.[7]Pembiayaan atas prinsip ini terdiri atas *murabahah, salam* dan *istishna*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Salam* adalah transaksi jual

[6] Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Qiara Media, 2016), hlm. 34.

[7] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 22.

beli dimana barang yang dipesan belum ada. Sedangkan *istishna* adalah transaksi yang menyerupai produk salam, tetapi dalam produk istishna pembayarannya dilakukan dalam beberapa kali pembayaran.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Trasaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi yang membedakannya adalah dari objek transaksinya. Bila pada prinsip jual-beli objek yang digunakan adalah barang, sedangkan pada prinsip Ijarah objek yang digunakan adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah tersebut. Oleh karena itu dalam perbankan syariah dikenal sebagai *Ijarah muttahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya objek kepemilikan)

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan pada prinsip bagi hasil meliputi prmbiayaan *musyarakah* dan *mudharabah. Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko bersadarkan porsi kontribusi dana. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan

sejumlah modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.[8]

2) Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional dalam produk penghimpunan dana meliputi prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip *wadi'ah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
b. Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

Bank syariah juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Adapun prinsip jasa bank syariah adalah sebagai berikut:

a. *Ijarah*, yaitu kegiatan penyewaan auatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 159.

pemilikan pada kahir masa sewa disebut ijarah muntahiya bi tamlik (sama dengan operating lense).

b. *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberiakn kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.

c. *Kafalah*, yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).

d. *Sharf*, yaitu pertukaran/jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan.[9]

## B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[10] Pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2001 tentang penilaian kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam

[9] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, …, hlm. 23-24.
[10] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 96.

bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentu *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna*, serta transaksi pinjam meminjam dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.[11] Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, Bank Syariah harus mematuhi prinsip-prinsip pembiayaan, yaitu antara lain:

a) Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan dapat dilihat dari penerapan imbalan jasa atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

b) Prinsip kesederajatan

   Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Prinsip kesederajatan tercermin pada hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

c) Prinsip ketentraman

[11] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 325.

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta oenerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.[12]

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan untuk masyarakat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pembiayaan pada tingkat makro dan mikro. Tujuan pembiayaan pada tingkat makro meliputi peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, meningkatkan lapangan kerja secara luas, dan adanya distribusi pendapatan. Adapun tujuan pembiayaan pada tingkat mikro antara lain, upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.[13]

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah, memiliki tujuan yang mencakup lingkup luas, yaitu pada dasarnya meliputi dua fungsi yang saling berkaitan, yakni *profitability* dan *safety*. Tujuan profitability yaitu untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Sedangkan tujuan *safety*, yaitu keamanan dan prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* benar-benar tercapai tanpa adanya hambatan yang besar.[14]

---

[12] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 42.

[13] *Ibid*, hlm. 45.

[14] Veithzal Rivai, Et al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 711.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat memiliki fungsi yang strategis. Berberapa fungsi tersebut antara lain:

a. Meningkatkan daya guna uang

Nasabah penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Selanjutnya uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

b. Sebagai alat penghubung ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.

c. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah naik.

d. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

e. Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktifitas.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit/pendapatan.[15]

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Pada dasarnya, pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan, maka pemberian pembiayaan sama halnya dengan memberikan kepercayaan. Untuk itu, penerima pembiayaan harus mematuhi kesepakatan yang dibuat dan dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati.[16] Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan meliputi:

a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.

b) Adanya kepercayaan antara shahibul mal kepada mudharib yang didasarkan atas potensi mudharib. Kepercayaan yang berarti suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan

---

[15] Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 95.

[16] Rivai, *Islamic Banking,…* hlm. 701.

(berupa uang, barang, atau jasa) yang nantinya akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.

c) Adanya persetujuan yang berupa kesepakatan pihak sahibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.

d) Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, angka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

e) Resiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian pembiayaan.

f) Balas jasa, yaitu merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank konvensional, imbal jasa berupa bunga, sedangkan di dalam bank syariah balas jasa disebut bagi hasil.

5. Produk-produk Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana nasabah, produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda yaitu pola bagi hasil (*syirkah*), pola jual beli (*ba'i*), pola sewa (*ijarah*), dan pola pinjaman (*Qard*).[17]

a. Pembiayaan dengan pola bagi hasil (*syirkah*)

Pembiayaan dengan pola bagi hasil terdiri atas Musyarakah dan Mudharabah, dengan penjelasan sebagai berikut:

---

[17] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 150.

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha trtentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola.[18]

b. Pembiayaan dengan pola jual beli (*ba'i*)

Produk pembiayaan dengan pola jual meliputi:

1) Pembiayaan *ba'i al-Murabahah*

*Murabahah bi tsaman ajil* atau lebih dikenal sebagai *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.[19]

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun dalam transaksi *salam* kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan mejualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran dengan harga yang telah disepakati dan tidak berubah. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian

[19] Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 87.

komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.[20]

3) Pembiayaan *Istishna*

Produk pembiayaan *istishna* menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Adapun ketentuan umum transaksi *istishna* antara lain, spesifikasi barang pesanan harus jelas jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tetap ditanggung nasabah.[21]

c. Pembiayaan dengan pola sewa (*Ijarah*)

Pembiayaan dengan pola *ijarah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. *Ijarah* adalah menyewakan sesuatu, sewa menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan. Sedangkan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan

[20] *Ibid*, hlm. 88.
[21] *Ibid*, hlm. 89.

perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberi sewa kepada penyewa.[22]

d. Pembiayaan dengan pola pinjaman (*Qard*)

Pembiayaan *Qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.[23]

6. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang terdapat pada bank syariah. Jenis-jenis tersebut dikelompokkan kedalam beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

a. Pembiayaan menurut tujuan penggunaannya

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek (maksimal 1 tahun) yang dilakukan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha, berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan pembiayaan modal kerja syariah dapat tercermin pada transaksi bagi hasil yang terdiri dri mudharabah dan musyarakah, dan transaksi jual beli pada *murabahah* dan *salam*.

2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan antara lain untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi atau

---

[22] *Ibid*, hlm. 688.

[23] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 171.

penggantian mesin yang sudah rusak, modernisasi, penambahan mesin. dan relokasi proyek.

3) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak bertujuan untuk usaha melainkan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli atau menyewa.
4) Pembiayaan berdasarkan *Take Over*, yaitu pembiayaan yang timbul akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
5) Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C), yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi impor atau ekspor nasabah.
6) Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.[24]

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayan dengan jangka waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari lima tahun.[25]

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan UMKM

[24] *Ibid*, hlm. 160.
[25] *Ibid*, hlm. 162.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan UMKM dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Faktor Internal

1) *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan seberapa besar kolektabilitas bank mengumpulkan pembiayaan yang telah disalurkannya. Kredit yang bermasalah tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit harus membentuk cadangan penghapusan besar sehingga pembiayaan cenderung rendah. Sebuah teori mengatakan bahwa kredit bermasalah berbanding terbalik dengan penyaluran pembiayaan, dimana besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan atau kkredit yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank.[26] Semakin tinggi NPF menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkannya. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, maka menyebabkan dana yang tersedia untuk disarlukan pada pembiayaan berkurang . akibatnya bank akan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.

2) Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK yang telah dihimpun oleh perbankan syariah, semakin banyak dana yang terhimpun dari masyarakat, maka semakin

[26] Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 146.

banyak pula likiditas yang dimiliki oleh perbankan syariah sehingga dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan semaikin banyak

Variabel jumlah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan, karena semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profi sehingga dana bank tidak menganggur begitu saja.[27] Bank akan menyalurkan dananya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

3) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah. SBIS merupakan salah satu instrumen pasar uang (kebijakan moneter kontraktif) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah[28] dengan tujuan menyerap kelebihan likuiditas didalam sistem perbankan syariah, sebagaimana bank konvensional yang menetapkan cadangannya pada SBI. Jika melihat dari sisi moneter, turunnya SBIS kurang menguntungkan

[27] Rina Destiana, "Analisis Faktor-faktor yang Mmepengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia", *JRKA, Volume 2 Isue 1, Februari 2016.*

[28] Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), hlm. 198.

bagi perekonomian karena akan meningkatkan jumlah uang beredar (JUB).

Dalam operasi moneter melalui penerbitan SBIS, Bank Indonesia mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank syariah dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya untuk menjaga laju inflasi. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan dan membayar imbalan pada saat jatuh waktu SBIS. Semakin tinggi tingkat imbalan atau *fee* SBIS maka penyaluran dana ke sektor riil oleh perbankan semakin berkurang. Tingkat *fee* SBIS mengikuti suku bunga SBIS sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap bagi hasil bank syariah.[29]

Apabila bank syariah lebih memilih menempatkan dana tersebut di SBIS, dikarenakan besarnya resiko untuk menyalurkan padasektor riil maka hal hal ini merupakan indikasi dari tidak tersalurkannya pembiayaan perbankan syariah yang optimal. Sehingga dapat dikatakan SBIS dengan pembiayaan sektor UMKM memiliki hubungan yang negatif.[30]

b. Faktor Eksternal

1) Inflasi

---

[29] Muhammad Ghofur Wibowo dan Ahmad Mubarok, "Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Terhadap Pertumbuhan Enonomi Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol.5, No. 2, 2017.*

[30] Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik, "Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal: Muzara'ah, Vol. 1, No. 2, 2013.*

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat.[31] Tingkat inflasi yang tinggi menetapkan tingkat suku bunga menurun. Turunnya tingkat suku bunga riil berdampak dua hal, yakni berkurangnya hasrat masyarakat untuk menabung dan suku bunga riil yang relatif rendah[32] dibandingkan dengan suku bunga riil duluar negeri dapat menimbulkan pengaliran modal ke luar negeri. Kedua dampak tersebut menghambat upaya perbankan dalam menghimpun dana masyarakat menurun mengurangi kemampuan perbankan dalam memberikan kredit. Berkurangnya kemampuan perbankan dalam memberikan kredit menyebabkan share penyaluran kredit ke sektor UMKM juga akan berkurang.

## C. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah fenomena moneter yang paling menarik perhatian dalam perekonomian. Dikatakan fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi kecualai bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainya. Definisi oleh para ekonom modern adalah

---

[31] Chairil Anwar Pohan. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 53

[32] Racmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya dalam Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 117.

kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas jasa. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang dan jasa disebut dengan deflasi.[33]

Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka indeks dari satu waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka persentase, adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut. Contoh: apabila angka indeks harga konsumen pada juni 2007 sebesar 99.14 dan angka indeks tersebut pada bulan Juni 2008 menjadi 110.8, maka inflasi tahunan pada bulan Juni 2008 adalah 11.03%. Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut sebagai laju inflasi (*inflation rate*).[34]

2. Teori Inflasi

Setelah memahami pengertian dari inflasi, selanjutnya adalah teori apa saja yang membahas tentang inflasi. Secara garis besar, ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, yaitu teori kuantitas, teory Keynes, dan teori Strukturalis:[35]

a. Teori kuantitas

[33] Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 289.

[34] Bank Indonesia, *Inflasi*, dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 1 April 2020, Pukul 21.21 WIB, hlm. 7.

[35] *Ibid*, hlm. 8.

Teori ini adalah teori yang tertua yang membahas tentang inflasi, tetapi dalam perkembangannya, teori ini mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi Universitas Chicago, sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum monetaris. Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

1) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penabahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral;
2) Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikanharga di masa mendatang.

b. Teori Keynes

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agreagat), akibatnya akan terjadi *Inflationary gap.* Keterbatasan jumlah persediaan barang ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum monetaris, teori Keynesian ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fnomena inflasi dalam jangka pendek.

Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama, maka selanjutnya akan terjadi relokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relative rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga laju inflasi hanya akan berhenti apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana untuk membiyai pembelian barang pada ringkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* barang (*inflationary gap* menghilang).

c. Teori Struktural: Model Inflasi di Negara Berkembang

Berdasarkan studi di Negara-negara berkembang, inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, melainkan fenomena structural atau *cost push inflation.* Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi Negara-negara berkembang umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga, goncangan ekonomi bersumber pada dalam negeri. Fenomena structural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala structural dalam perekonomian di Negara berkembang, sering disebut dengan *structural bottlenecks*, yang terjadi dalam tiga hal yaitu, 1) *Supply* dari sector pertanian (pangan) tidak elastis, 2) Cadangan valuta asing yang terbatas (kecil) akibat dari pendapatan ekspor yang lebih kecil daripada pembiayaan impor, 3) Pengeluaran pemerintah terbatas.

Dengan adanya *structural bottlenecks* tersebut, sapat memperparah inflasi di Negara berkembang dalam jangka panjang, oleh karenanya

fenomena inflasi di negara yang sedang berkembang kadangkala menjadi fenomena jangan panjang yang tidak dapat segera terselesaikan.

3. Jenis Inflasi

a. Menurut Derajatnya

Berdasarkan derajatnya, inflasi terdiri dari beberapa macam, yaitu

1) Inflasi merayap/rendah (*creeping inlation*), merupakan inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun;
2) Inflasi Menengah/sedang (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga yang relative cepat dan besar;
3) Inflasi berat (*high inflation*) besarnya antara 30%-100%, dan
4) Inflasi tinggi (*hyperinflation*), dimana harga mengalami kenaikan secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

Laju inflasi tersebut bukanlah suatu standar yang secara mutlak dapat mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bari perekonomian di suatu wilayah tertentu, karena hal itu sangat bergantung pada berapa bagian dan golongan masyarakat yang paling terkena imbasnya dari inflasi yang terjadi.

b. Menurut Penyebabnya

1) *Demand pull inflation*, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan *aggregate demand* masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. Akibatnya, akan

menarik (*pull*) kurva permintaan agregat ke arah kanan atas, sehingga terjadi *excess demand,* yang merupakan *inflationary gap*. Dan dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga-harga barang biasanya akan selalu diikuti dengan peningkatan output (GNP Riil) dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi kesempatan kerja penuh (*full-emplyment*).

2) *Cost push inflation,* yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya *aggregate supply curve* ke arah kiri atas. Faktor-faktor yang menyebabkan *aggregate supply curve* bergeser tersebut adalah meningkatnya harga faktor-faktor produksi (baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri) di pasar faktor produksi, sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditi di pasar komoditi. Dalam kasus *cost push inflation* kenaikan harga seringkali diikuti oleh kelesuan usaha.

c. Menurut asalnya

1) *Domestic Inflation,* yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat.

2) *Imported inflation,* yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan). Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (*open economy system*).

Dan, inflasi ini dapat "menular" baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor.[36]

4. Rumus Inflasi

$$\text{Inflasi} = \frac{IHKn - IHKo}{IHKo} \times 100\%$$

Keterangan:

IHKn : Indeks Harga Konsumen pada tahun n.

IHKo : Indeks Harga Konsumen pada dasar atau tahun sebelumnya.

## *D. Non Performing Financing*

Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan, tentu tidak dapat terlepas dari resiko dari pembiayaan itu sendiri. Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Salah satu resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing.*[37] *Non Performing Financing* (NPF) sama halnya dengan *Non Performing Loan* (NPL) jika dikaitkan dengan bank konvensional adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank. *Non*

---

[36] Adwin S. Atmadja, "Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber dan Pengendaliannya", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1, Mei 1999,* hlm. 55-59.

[37] Sholihatun, "*Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012*", diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/70417-ID-analisis-non-performing-financing-npf-ba.pdf, pada tanggal 2 April 2020, Pukul 07.51 WIB.

*Performing Financing* (NPF) diartikan sebagai rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.[38]

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syariah, yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak dapat menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif antara *shahibul maal* dan *mudharib*.[39] Masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi antara lain masalah likuiditas (ketidakmamuan membayar pihak ketiga, Rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), dan Solvabilitas (Modal berkurang). Termin NPL digunakan untuk bank konvensional sedangkan NPF uuntuk bank syariah.

Bank sentral mengkategorikan kredit bermasalah sebagai aktiva produktif yang kolektabilitasnya diragukan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, tentang penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam lima

---

[38] Rizal Nur Firdaus, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal: El-Dinar, Vol. 3, No. 1, Januari 2015.*

[39] Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 99.

golongan, yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M).[40] Adapun rumus NPF sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{Total\ Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Untuk menjaga keamanan dana deposan, maka bank sentral mewajibkan bank untuk menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan/kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu, oleh karena itu tingkat atau persentase NPF diusahakan harus kecil karena akan mencerminkan kinerja penyaluran pembiayaan bank.

Adanya resiko akibat pemberian pembiayaan kepada masyarakat, dilatar belakangi dari berbagai hal, antara lain debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank untuk mengembalikan pinjaman pokok dan bagi hasilnya sampai batas jatuh tempo dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga akan menggagu perputara dana pada bank. Adapun faktor-faktor yang yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut:

1) Faktor Internal
   a. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat;
   b. Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan;
   c. Lemahnya supervisi dan monitoring;

[40] Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/26, dalam www.ojk.go.id diakses pada tanggal 2 April 2020, pukul 10.29 WIB.

d. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah;

e. Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam sehingga keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat.[41]

2) Faktor eksternal

a. Kegagalan usaha debitor;

b. Menurunnya kegiatan ekonomi;

c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, dan;

d. Kegiatan usaha debitur mengalami musibah.[42]

Agar terhindar dari NPF bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral dan condition of economy*) dan 7P (*personality, party, payment, prospect, purpose, profitability dan protection*).[43] Pembiayaan tergolong baik apabila

[41] Usanti dkk, *Transaksi Bank Syariah*…, hlm. 102.

[42] Mahomedin, *Melacak Kredit Bermasalah,* (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 2016), hlm. 134.

[43] Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 204.

kriteria penilaian pringkat NPF tidak lebih dari 5%. Berikut adalah tabel kriteria penilaian pringkat NPF:

**Tabel 2.1**
**Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing***

| Peringkat | Nilai NPF | Predikat |
|---|---|---|
| 1 | NPF < 2% | Sangat Baik |
| 2 | 2% ≤ NPF ≤ | Baik |
| 3 | 5% ≤ NPF ≤ 8% | Cukup Baik |
| 4 | 8% ≤ NPF ≤ 12% | Kurang Baik |
| 5 | NPF ≥ 12% | Tidak Baik |

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 0ktober 2007, 2020.

## E. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Dana Pihak Ketiga (Simpanan) merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.[44] Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.[45] Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank bisa mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah

[44] Vethzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Management Conventional & Syaria System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 413.

[45] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 43.

untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain:

1) Simpanan Giro.

Simpanan Giro yaitu simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya.[46] Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Pada perbankan syariah, giro merupakan salah satu dari produk pendanaan atau *funding*. Adapun akad yang sering digunakan dalam produk giro adalah akad wadiah atau biasa disebut giro wadiah.

Giro Wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titpan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah,* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang ditipkan. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip ang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang

[46] *Ibid*, hlm. 48.

disertai hak mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.[47]

2) Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[48] Tabungan merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan akad berupa *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai prinsip yang memberikan hak kepada bank syariah yang menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank

---

[47] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 291.

[48] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 93.

syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.[49]

Tabungan *Mudharabah*, merupakan jenis simpanan dimana bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu karena terdapat kesepakatan jangka waktu tertentu. Dana yang terhimpun akan digunakan untuk kegiatan produktif oleh bank dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh nasabah (*shahibul maal*).[50]

3) Deposito

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjajian nasabah penyimpanan dengan bank.[51] Deposito juga merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan prinsip *mudharabah*. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Ada dua jenis deposito yaitu pertama, Deposito atau Investasi Umum (tidak terikat) merupakan simpanan deposito berjangka

---

[49] Karim, *Bank Islam…,* hlm. 297.

[50] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 113-115.

[51] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 102.

(umumnya satu bulan ke atas), dalam rekening investasi umum (*general invesment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Sedangkan jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal sedangkan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank maka akan ditanggung oleh nasabah deposan. Deposan dapat mengambil dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Kedua, Deposito atau Investasi Khusus (terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus (*special investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* dimana bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau dana masyarakat dalam bentuk:

a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account*/*mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar

bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

c. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.[52]

Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus menyiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpun dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.[53]

Secara mendasar, dana pihak ketiga dapat mempengaruhi kegiatan penyaluran pembiayaan di lembaga pembiayaan, karena keputusan suatu lembaga dalam melakukan penyaluran dana atau tidak ditentukan dari kemampuan likuiditas perusahaan dalam menyediakan dana. Adanya keputusan untuk menyalurkan pembiayaan/kredit tergantung kondisi apakah dana pihak ketiga tersedia secara cukup atau tidak. Faktor yang sangat mempengaruhi tingkat perkembangan dana pihak ketiga dalam isu makro adalah tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan teori dasarnya bahwa fungsi simpanan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sedangkan faktor yang mepengaruhi tingkat perkembangan DPK dalam perspektif mikro

---

[52] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 266.

[53] *Ibid*, hlm. 54.

adalah adanya imbal jasa berupa bagi hasil yang menarik yang akan diterima.[54]

## F. Setifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter tersebut, maka diperlukan penyempurnaan instrumen dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia syariah. Pada tahun 2000 Bank Indonesia memperkenalkan Sertifikat Wadi‟ah Bank Indonesia atau SWBI yang menggunakan akad wadi‟ah. Kemudian pada tahun 2008 Bank Indonesia mengganti SWBI dengan instrumen yang lebih baik yaitu Setifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang menggunakan akad Ju‟alah. Akad Ju‟alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 64 tahun 2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, sistem akad Ju‟alah yang digunakan pada penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yaitu: Bank Indonesia bertindak sebagai Ja‟il

---

[54] Maltuf Fitri, “Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”, *Jurnal: Economica, Volume VII, Edisi 1 Mei 2016.*

atau pemberi pekerjaan, Bank Syariah bertindak sebagai *Maj'ul laah* (penerima pekerjaan) dan objek atau *underlying*. Ju"alah (mahall al-aqd) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/208, Sertifikat Bank Indonesia Syariah memililiki karakteristik, adapun karakteristik SBIS adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan akad ju'alah;
b. Satuan unit sebesar Rp. 1000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
c. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
d. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless).*
e. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
f. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai peran dalam menyerap kelebihan dana likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan piranti yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai sarana penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelola bank syariah tersebut dapat disalurkan untuk pembiayaan sektor riil. SBIS diterbitkan melalui sistem lelang. Penerbitan SBIS menggunakan BI-SSSS. Menurut PBI No. 10 tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, *Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System* yang

selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem Bank Indonesia –*Real Time Gross Settlement*. Menurut PBI No. 10 tahun 2008, *Real Time Gross Settlement* adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individu. Adapun pihak-pihak yang dapat ikut serta dalam lelang SBIS adalah:

1) Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS; dan
2) BUS atau UUS, baik sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung, wajib memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang ditetapkan Bank Indonesia.
3) BUS atau UUS melalui pengajuan pembelian SBIS secara lansung dan/atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.

Dalam operasi moneter melalui penerbitan SBIS, Bank Indonesia mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank syariah dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang ikut berpasrtisipasi dalam pelaksanaannya. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan dan membayar imbalan pada saat jatuh waktu SBIS. Perhitungan tingkat imbalan yang diberikan pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang SBIS. Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:[55]

[55] Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 2 April 2020, pukul 14.11.

| |
|---|
| Nilai Imbalan SBIS = Nilai Nominal SBIS x (Jangka waktu SBIS/360) x Tingkat Imbalan SBIS |

## G. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 UMKM adalah sebagai berikut:

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kriteria Usaha Mikro adalah: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempa usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Kriteria usaha kecil: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha menegah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria Usaha Menengah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).[56]

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran penting UMKM:

a. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
b. Krisis moneter 1998 -> Krisis 2008-2009 -> 96% UMKM tetap bertahan dari goncangan krisis.

[56] Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 19.

c. UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
d. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
e. UMKM di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Selain itu, beberapa kontribusi postif UMKM yang tidak dapat dipandang sebelah mata, yaitu:

a. Tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pelaku usaha dominan (99,9%);
b. Menghasilkan PDB sebesar 59,08% (Rp. 4.869,57 Triliun), dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4% pertahun;
c. Menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% (Rp. 166,63 Triliun) dari total ekspor nasional;

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33% (Rp. 830,9 Triliun);

e. Secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di smua sektor. Memberikan layanan kebutuhan pokok yangdibutuhkan masyarakat. Multiplier effect-nya tinggi. Merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat;

f. Wadah untuk penciptaan wirausaha baru;

g. Ketergantungan pada komponen impor yang minimal. Memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga menghemat devisa.[57]

## H. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh Inflasi, *Non Perfoming Financing* (NPF), Dana pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan UMKM. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Inflasi terhadap pembiaayaan UMKM

Pada penelitian yang dilakukan oleh H. Muklis dan Thoatul Wahdaniyah yang berjudul pengaruh DPK, Inflasi dan NPF terhadap Pembiayaan UKM; Studi Pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013.

[57] Bank Indonesia, *Profil Bisnis UMKM*, dalam www.go.id diakses pada tanggal 2 April 2020, Pukul 15.32 WIB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pegaruh DPK, Inflasi dan NPF secara simultan dan parsial terhadap Pembiayaan UKM. Metode yang digunakan adalah Uji Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, DPK, Inflasi dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan UMK. Sedangkan secara pasrsial, DPK dan NPF berpengaruh signifikan positif sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM.[58] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah periode penelitian yaitu penelitian saat ini tahun 2015-2019, metode yang digunakan penelitian saat ini menggunakan metode VECM, dan variabel (X) yang digunakan pada penelitian saat ini Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS. Sedangkan persamaannya adalah menguji variabel Inflasi terhadap pembiayaan UMKM.

Penelitian oleh Jayanti dan Anwar dalam Pengaruh Inflasi dan BI-*Rate* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi dan BI *Rate* secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian yang didapat adalah inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan UMKM sedangkan BI *Rate* tidak berpengaruh pembiayaan UMKM.[59] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah periode penelitian yaitu penelitian saat ini tahun 2015-2019, metode yang

---

[58] H. Mukhlis dan Thoatul Wahdaniyah, "Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF Terhadap Pembiayaan UKM: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013", *Jurnal Islaminomic, Vol.2, Agustus 2016.*

[59] Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar, "Pengaruh Inflasi dan BI-Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah)", *Jurnal i-economic Vol. 2, No. 2, Desember 2016.*

digunakan penelitian saat ini menggunakan metode VECM, dan variabel (X) yang digunakan pada penelitian saat ini Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS. Sedangkan persamaannya adalah menguji variabel Inflasi terhadap pembiayaan UMKM.

2. **Pengaruh *Non Perfoming Financing* (NPF) terhadap pembiayaan UMKM**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Wahiddudin yang berjudul Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing (NPF)*, dan BI-Rate Terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah 2012-2017, bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing (NPF)*, dan BI-*Rate* secara simultan dan parsial terhadap pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalak uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen yaitu inflasi, NPF dan BI *rate* dapat menjelaskan variabel UMKM. Sedangkan secara parsial, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiaayaan UMKM, namun inflasi dan BI *Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiaayaan UMKM.[60] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah periode penelitian yaitu penelitian saat ini tahun 2015-2019, metode yang digunakan penelitian saat ini menggunakan metode VECM, dan variabel (X) yang digunakan pada penelitian saat ini Inflasi, NPF, DPK,

[60] Mohammad Wahiddudin, "Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (NPF), dan BI *Rate* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017, *Jurnal Al Amwal, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.*

dan SBIS. Sedangkan persamaannya adalah menguji variabel NPF terhadap pembiayaan UMKM.

Penelitian dari Lia Tresnawati yang berjudul Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Syariah Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahun 2010-2017 bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi secara parsial terhadap pembiayaan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel. Hasilnya adalah DPK dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM[61] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah periode penelitian yaitu penelitian saat ini tahun 2015-2019, metode yang digunakan penelitian saat ini menggunakan metode VECM, dan variabel (X) yang digunakan pada penelitian saat ini Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS. Sedangkan persamaannya adalah menguji variabel NPF terhadap pembiayaan UMKM.

**3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiaayaan UMKM**

Penelitian oleh Emile Satia Darma dan Rita yang berjudul Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah. Tujuan penelian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Kurs, Inflasi, DPK, SWBI, dan Pendapatan Bank secara simultan dan secara parsial terhadap pembiayaan UMKM. Dalam penelitian tersebut berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

[61] Lia Tresnawati, "Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahun 2010-2017, *Jurnal Ekonomi, Vol. 2 No. 2, Januari 2019.*

secara simultan Kurs, Inflasi, DPK, SBIS, dan Pendapatan Bank berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Sedangkan secara parsial Kurs dan SWBI berpegaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM, namun Inflasi, DPK dan Pendapatan Bank tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM.[62] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah periode penelitian yaitu penelitian saat ini tahun 2015-2019, metode yang digunakan penelitian saat ini menggunakan metode VECM, dan variabel (X) yang digunakan pada penelitian saat ini Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS. Sedangkan persamaannya adalah menguji variabel DPK terhadap pembiayaan UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana yang berjudul Analisis Faktor-faktor Internal yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, ROA, NPF, dan FDR terhadap pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah DPK, CAR, ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM, sedangkan NPF berpengaruh negating signifikan terhadap pembiayaan UMKM.[63] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah periode penelitian yaitu penelitian saat ini tahun 2015-2019, metode yang digunakan penelitian saat ini menggunakan metode VECM,

---

[62] Emile Satia Darma dan Rita, "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12, No. 1, Januari 2011.*

[63] Rina Destiana, "Analisis Faktor-faktor yang Mmepengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia", *JRKA, Volume 2 Isue 1, Februari 2016.*

dan variabel (X) yang digunakan pada penelitian saat ini Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS. Sedangkan persamaannya adalah menguji variabel DPK terhadap pembiayaan UMKM.

**4. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiaayaan UMKM**

Penelitian oleh MM. Ramadhan dan IS Beik yang berjudul Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvesional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kredit, IR, PYD, Margin, PLS, SBI, dan SBIS terhadap pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan adalah uji VECM. Hasil penelitian menujukkan secara jangka pendek, IR, SBIS, dan SBI berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan UMKM. Sedangkan secara jangka panjang, PLS dan SBIS berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UMKM, namun margin dan SBI berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM.[64] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah variabel (X) yang digunakan pada penelitian saat ini Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS. Sedangkan persamaannya adalah menguji variabel SBIS terhadap pembiayaan UMKM dan metode penelitian menggunakan uji VECM.

Penelitian oleh Roikhan yang berjudul Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan faktor Eksternal, Internal, dan Religuisitas di Bank Syariah, bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, SBIS, NPF, dan

[64] Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik, "Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Trhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal Muzara'ah, Vol 1, No. 2, 2013.*

DPK terhadap pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi dan DPK berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan UMKM, NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan UMKM dan SBIS tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM.[65] Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan Roikhan dengan penelitian saat ini adalah metode yang digunakan penelitian saat ini menggunakan metode VECM. Sedangkan persamaannya adalah variabel independen dan variabel dependen ang digunakan yaitu Inflasi, NPF, DPK, dan SBIS.

## I. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu mengenai hubungan antara variable dependen (pembiayaan UMKM) dengan variabel independen (Inflasi, *Non Perfoming Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), diatas maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:

[65] Roikhan Mochamad Aziz, "Development Of Small Medium Entreprise With External, Internal, And Religiosity Factors In Islamic Banks", *Jurnal: Kinerja, Volume 21, No. 1, 2017.*

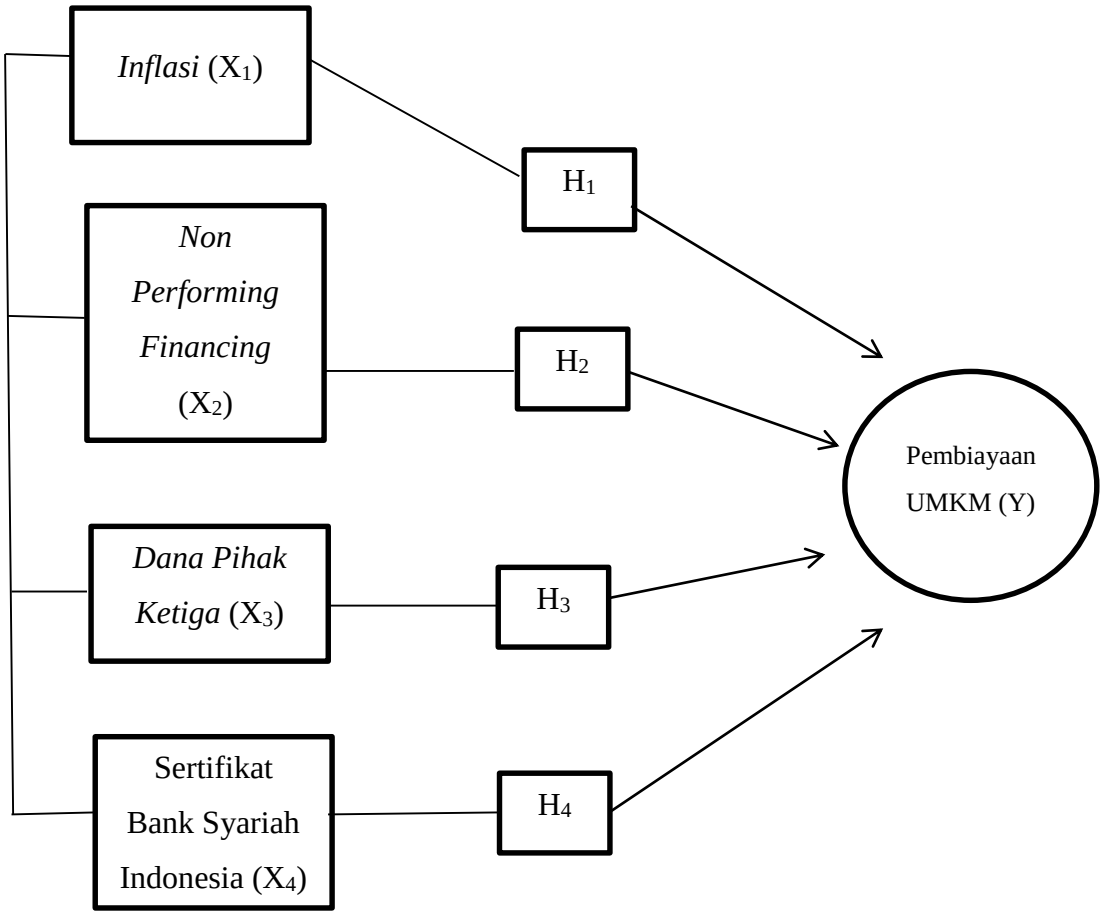


Catatan:

1. Pengaruh Inflasi ($X_1$) terhadap pembiayaan UMKM (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Firdaus, dkk[66] serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh H. Muklis dan Thoatul Wahdaniyah [67] dan Sri Delasmi dan Deky Anwar.[68]

---

[66] Racmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya dalam Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 117.

[67] H. Mukhlis dan Thoatul Wahdaniyah, "Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF Terhadap Pembiayaan UKM: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia 2012-2013", *Jurnal Islaminomic, Vol.2, Agustus 2016.*

[68] Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar, "Pengaruh Inflasi dan BI-Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah)", *Jurnal:i- Economic vol. 2. No.2 Desember 2016.*

2. Pengaruh *Non Performing Financing* ($X_2$) terhadap pembiayaan UMKM (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio[69] serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mohammad Wahiddudin[70] dan Lia Tresnawati.[71]
3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga ($X_3$) terhadap pembiayaan UMKM (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio [72] serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Emile Satia[73] dan Rina Destiana[74]
4. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah ($X_4$) terhadap pembiayaan UMKM (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan Hasoloan[75] serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masyitha [76] dan Roikhan[77]

## J. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

---

[69] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 42.

[70] Mohammad Wahiddudin, "Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan BI *Rate* Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum Syariah 2012-2017, *Jurnal Al Amwal, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.*

[71] Lia Tresnawati, "Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Sektor UMKM Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah di Pulau Jawa Tahun 2010-2017, *Jurnal Ekonomi, Vol. 2 No. 2, Januari 2019.*

[72] M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 146.

[73] Emile Satia Darma dan Rita, "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 12, No. 1, Januari 2011.*

[74] Rina Destiana, "Analisis Faktor-faktor yang Mmepengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Bank Syariah di Indonesia", *JRKA, Volume 2 Isue 1, Februari 2016.*

[75] Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 79.

[76] Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik, "Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Trhadap Penyaluran Dana Ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal Muzara'ah, Vol 1, No. 2, 2013.*

[77] Roikhan Mochamad Aziz, "Development Of Small Medium Entreprise With External, Internal, And Religiosity Factors In Islamic Banks", *Jurnal: Kinerja, Volume 21, No. 1, 2017.*

a. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.
b. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.
c. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.
d. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan UMKM.